



## **BUPATI DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 189.1/ 312 /KPTS-BUP/2012**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTO SALAK  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan dalam rangka pengembangan jenjang pendidikan menengah, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas ( SMA) Negeri di Kecamatan Koto Salak;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 031/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;


- Memperhatikan :
1. Surat Penyerahan Tanah Pembangunan SMA Koto Salak, tanggal 2 Agustus 2012.
  2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Nomor 189.1/60/KPTS/Disdikpora-2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Penetapan SMA Silago sebagai Filial SMA Negeri 2 Pulau Punjung dan SMA Koto Salak sebagai Filial SMA Negeri 1 Koto Baru.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Koto Salak, yang berlokasi di Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Koto Salak, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
  - Melaksanakan penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 334/C.C3/KU/2007 tanggal 14 Oktober 2007;
  - Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Atas (BAN-SMA) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
  - Melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk dievaluasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Kabupaten Dharmasraya serta sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 14 - 9 - 2012



### Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Menengah di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Direktur Sekolah Menengah Atas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
6. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
7. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
8. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung